

PERKEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI ERA GLOBALISASI

Monica Ellya Yuliawan¹, Wilma Silalahi²
monica.5230213@stu.untar.ac.id
Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Di era globalisasi, hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hak pekerja menjadi masalah penting karena mengubah dinamika ketenagakerjaan, memengaruhi ekonomi, dan mobilitas tenaga kerja. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan diterapkan di tengah arus globalisasi untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya untuk kemajuan sambil melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan. Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak pekerja dalam Konstitusi. Kemitraan antara Indonesia dengan Organisasi Pekerja Internasional (ILO) dan kebijakan nasional dilakukan untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama di negara-negara berkembang yang menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hak Pekerja, Globalisasi, Tenaga Kerja.

ABSTRACT

In the era of globalization, human rights and the protection of workers' rights are important issues because they change the dynamics of employment, affect the economy, and labor mobility. The focus of this research is how government policies and regulations on employment are implemented in the midst of globalization to improve their quality and contribution to progress while protecting their rights and interests in accordance with human dignity and dignity. Articles 27 and 28 of the 1945 Constitution and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower regulate workers' rights in the Constitution. The partnership between Indonesia and the International Labour Organization (ILO) and national policies is carried out to protect workers' rights, especially in developing countries facing social and economic inequality.

Keywords: Human Rights, Protection Of Workers' Rights, Globalization, Labor.

PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi semakin kompleks di era globalisasi yang semakin terhubung. Meskipun berbagai negara telah meningkatkan pemahaman dan penegakan hak asasi manusia (HAM), ada masalah baru yang muncul seiring dengan pertumbuhan globalisasi. Perlindungan hak pekerja dan kemajuan hak asasi manusia (HAM) menjadi masalah yang semakin penting di dunia yang sedang berubah. Globalisasi, yang ditandai dengan integrasi ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia, telah mengubah pasar tenaga kerja di banyak negara, termasuk India. Tidak hanya mobilitas tenaga kerja menjadi lebih mudah di zaman sekarang, tetapi juga memungkinkan pelanggaran dan eksploitasi hak-hak pekerja. Terutama yang berada di sektor informal dan migran, sering kali menghadapi kondisi kerja yang tidak aman dan tidak adil, yang mengancam hak asasi mereka. Perlindungan hak pekerja merupakan bagian integral dari HAM. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi payung hukum bagi perlindungan hak-hak dasar pekerja. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan larangan terhadap diskriminasi.

Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pasar tenaga kerja Indonesia menghadapi masalah dalam era globalisasi bukan hanya masalah ekonomi. Selain itu, perubahan struktural dan teknologi meningkatkan ketidaksetaraan dalam masyarakat, menciptakan lebih banyak perbedaan antara pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah. Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja seringkali tidak sejalan dengan perubahan pasar tenaga kerja yang terus-menerus, meninggalkan sebagian besar pekerja rentan terhadap risiko ekonomi. Selain itu, globalisasi memiliki konsekuensi politik yang signifikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Negara-negara berkembang seperti Indonesia harus berhadapan dengan tekanan untuk mematuhi standar dan regulasi internasional dalam perdagangan dan investasi, sementara juga harus mempertahankan kedaulatan ekonomi dan politik mereka sendiri.

Perlindungan hak pekerja telah menjadi isu penting dalam hukum internasional, dengan lembaga-lembaga seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) berperan besar dalam merumuskan standar internasional untuk hak-hak pekerja. Namun, meskipun banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional terkait hak pekerja, implementasi perlindungan hak pekerja sering kali terhambat oleh ketidakmampuan negara untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang ada, serta dampak dari ekonomi global yang sering kali memprioritaskan keuntungan atas kesejahteraan tenaga kerja.

Hukum internasional sangat memperhatikan perlindungan hak pekerja, dan lembaga seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bertanggung jawab untuk menetapkan standar internasional untuk hak-hak tersebut. Namun, meskipun banyak negara telah meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hak-hak tersebut, ketidakmampuan negara untuk mengawasi dan menerapkan peraturan saat ini, serta konsekuensi negatif dari ketidakmampuan ini seringkali menghambat pelaksanaan hak-hak tersebut.

Dari total penempatan Pekerja Migran Indonesia pada September 2024, 20.436 orang ditempatkan di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura, dengan 17.702 orang, atau 86,62% dari total penempatan, berdasarkan laporan tahun 2024 dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Tabel 1.1 Jumlah PMI Berdasarkan Negara Penempatan Pada Tahun 2024

NO	Negara Tujuan	Jumlah Penempatan	Presentase dari Total Penempatan
1	Hong Kong	7.364	36.09%
2	Taiwan	6.719	32.92%
3	Malaysia	1.675	8,20%
4	jepang	1.055	5,17%
5	siangapura	889	4,35%
	TOTAL	17.702	86,62

Sumber : BNP2TKI, 2024.

Salah satu orientasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah melindungi bangsa dan memberikan keamanan kepada semua warga negara Indonesia (WNI) karena adanya PMI di negara penempatan tersebut. Karena PMI masih berstatus WNI, perlindungan tersebut juga mencakupnya (Hafidz, 2017). Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UDHR 1948, yang telah diratifikasi dan diterapkan oleh negara tersebut. Selain itu, promosi dan perlindungan hak asasi manusia bagi WNI, termasuk PMI, adalah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap WNI berhak atas kelayakan hidup, terutama dalam hal tenaga kerja. Indonesia juga menjamin hak PMI untuk bekerja secara layak karena amanat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.

The Programme and Budget of the ILO tersebut sebelumnya telah melewati tahap diskusi atau perundingan dan persetujuan dari seluruh negara anggota ILO melalui pelaksanaan International Labour Conference (ILC). Lebih lanjut, the Programme and Budget of the ILO secara garis besar berisi tentang program kerja dan anggaran berdasarkan prioritas yang diidentifikasi dalam the Strategic Plan yang harus dilaksanakan di negara anggota ILO. Dengan kata lain, the Programme and Budget of the ILO dimaksudkan untuk merefleksikan harapan yang hendak dilakukan dan dicapai oleh ILO pada tahun tertentu, menjelaskan strategi dalam rangka mencapai hasil yang dapat diukur bersama dengan kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, serta mengesahkan pengeluaran anggaran rutin yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Penelitian Hukum Normatif untuk memahami serta menilai regulasi hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris, melainkan pada analisis terhadap teks hukum, International Labour Organization, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan bahan-bahan hukum lainnya. Karakteristik penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan hak asasi manusia dan perlindungan tenaga kerja di era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pelanggaran hak asasi dari pekerja migran serta kolaborasi antara ILO dan Indonesia melalui program Decent Work Country Programme (DWCP) Indonesia yang berlangsung selama empat tahun, yaitu dari tahun 2012 hingga 2015. Program DWCP Indonesia bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membangun hubungan industri yang harmonis, serta memberikan perlindungan sosial. Decent Work Country Programme (DWCP) adalah sebuah kerangka kerja sama utama, di mana ILO mendukung negara-negara anggotanya dalam hal program pekerjaan yang layak. Kerangka ini didasari oleh mandat ILO untuk meningkatkan peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dengan kondisi yang setara, aman, bebas, dan bermartabat. Melalui DWCP, ILO telah menjalankan mandat tersebut di tingkat nasional sebagai bagian dari langkah-langkah ILO untuk mengatasi krisis ketenagakerjaan di seluruh dunia. (Organisasi Buruh Internasional, 2020).

Dalam kerangka kerja sama Decent Work Country Programme (DWCP) yang telah dirintis sejak tahun 2006 di Indonesia, ILO mengembangkan program dengan melibatkan partisipasi pemerintah, organisasi pengusaha, dan pekerja, dan kemudian diimplementasikan dengan keterlibatan aktif dari ketiga pihak tersebut. Saat perumusan DWCP di Indonesia, penentuan prioritas secara jelas merujuk pada Pakta Lapangan Kerja

Indonesia (PLKI), yang merupakan penerapan dan adaptasi dari Fakta Lapangan Kerja Global (Global Jobs Pact-GJP) pertama di tingkat nasional berdasarkan hasil penilaian ketenagakerjaan global. Pakta Lapangan Kerja Global ini mencakup kebijakan untuk mempromosikan pekerjaan, melindungi, dan menyeimbangkan kembali kebijakan dengan agenda pekerjaan yang layak. Pakta ini diadopsi oleh ILO pada bulan Juni 2009. (Organisasi Buruh Internasional, 2016).

Salah satu inisiatif dalam DWCP yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran informal, khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia adalah proyek Promote. Sejak Juli 2014, Nota Kesepahaman (MoU) untuk pelaksanaan proyek Promote di Indonesia telah ditandatangani oleh ILO Jakarta bersama Kementerian Tenaga Kerja. Proyek Promote menawarkan strategi inovatif untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan guna mengakhiri pekerja anak di sektor rumah tangga dengan meningkatkan kapasitas lembaga. Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui organisasi-organisasi pekerja rumah tangga. Tujuannya agar dapat mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga dengan lebih efektif. Efektivitas di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan saling memengaruhi pada pengembangan kebijakan di kawasan, terutama di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). (Organisasi Buruh Internasional, 2016).

Strategi nasional dan provinsi dari proyek Promote, dalam kerjasama teknis ini, ILO akan bekerja sama dengan tiga jaringan strategis yang akan mempengaruhi diskursus publik mengenai upaya promosi pekerjaan yang layak bagi PRT. Diharapkan, ini dapat meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum untuk mendukung pekerjaan yang layak bagi PRT, serta memperbaiki kondisi kerja dan kehidupan mereka, dan isu terkait lainnya. Selain itu, pendekatan regional dalam proyek Promote akan fokus pada peningkatan kapasitas dua organisasi regional yang berpengaruh. International Domestic Workers Network (IDWN) akan berkontribusi dalam pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan. Sementara itu, konfederasi serikat pekerja internasional yang berada di kawasan Asia Pasifik (ITUCAPRO) akan menggerakkan serikat pekerja untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap pekerjaan layak bagi PRT. Jika keduanya dihubungkan, hal ini akan menciptakan kemajuan dalam aliansi regional melalui lokakarya dan berbagi pengetahuan di antara pihak-pihak yang peduli untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT. (International Labour Organization, 2016).

Mitra utama dalam pelaksanaan proyek kerjasama teknis Promote antara ILO dengan Indonesia adalah proyek Promote yang akan bekerja sama dengan tiga jaringan nasional utama, di mana masing-masing memiliki sumber daya, peran, dan tingkat pengaruh yang berbeda dalam berhadapan dengan pemerintah dan sebagai agen perubahan. Jika digabungkan, ini berpotensi membawa perubahan legislatif dan sosial yang nyata. Tiga mitra nasional yang utama terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja, Jaringan Nasional Advokasi PRT (JALA PRT), dan Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPRT-BM) yang merupakan kerjasama antara JALA PRT dan tiga konfederasi serikat pekerja besar, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendukung perubahan legislatif serta ratifikasi Konvensi ILO No. 189.

Perkembangan Perlindungan Hak Pekerja di Kanchah Internasional

Sejak disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, perlindungan terhadap hak-hak pekerja telah menjadi bagian integral dari upaya global untuk memastikan kesejahteraan manusia. Konvensi-konvensi internasional yang diinisiasi oleh ILO, seperti Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi

No. 98 tentang Hak untuk Berunding Secara Kolektif, telah menetapkan standar untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Namun, meskipun banyak negara yang meratifikasi konvensi-konvensi ini, implementasi perlindungan hak pekerja di banyak negara berkembang masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti ketidakmampuan pengawasan pemerintah, rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak pekerja, serta adanya praktik ketenagakerjaan informal yang sulit dijangkau oleh regulasi nasional.

Perlindungan Hak Pekerja di Negara Berkembang

Di banyak negara berkembang, pekerja sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hak mereka, baik itu melalui sistem hukum yang lemah atau kurangnya pengawasan yang efektif. Pekerja migran, yang sering kali bekerja dalam kondisi yang rentan, juga menghadapi tantangan besar terkait diskriminasi, pemerasan, dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Dalam sektor informal, di mana sebagian besar pekerja berada, perlindungan hukum sangat terbatas, sehingga pekerja sering kali dieksploitasi oleh majikan mereka tanpa adanya jaminan hak-hak dasar.

KESIMPULAN

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak mengirimkan pekerja migran dari Indonesia. Setiap tahun, banyak faktor yang memengaruhi migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan jasa, antara lain. Para buruh migran Indonesia membantu negara, menjadikan mereka penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas.

Artikel ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja Indonesia dalam era globalisasi, termasuk transformasi struktural dan dampak teknologi, perdagangan internasional, investasi asing, migrasi tenaga kerja, tantangan, peluang, dan kebijaksanaan. Sangat penting untuk memahami kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktural, perilaku, dan kebijakan di pasar tenaga kerja.

Dengan statusnya sebagai anggota internasional, Indonesia harus mengadopsi prinsip hak asasi manusia untuk dihormati dan diterapkan sebagai hukum negaranya. Upaya setiap negara untuk berpartisipasi dalam percaturan dunia internasional memiliki efek positif bagi warganya, terutama pekerja, tetapi juga efek negatif karena perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di setiap negara. Untuk tetap mengikuti gejolak globalisasi, pemerintah harus terus memperbaiki dan membangun sistem ketenagakerjaan sehingga hak-hak dan perlindungan penting bagi tenaga kerja dan buruh dapat dipenuhi dan pada saat yang sama menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan bisnis.

Studi ini menemukan bahwa meskipun konvensi internasional telah mengakui hak pekerja, pelaksanaan perlindungan hak pekerja di banyak negara berkembang masih menghadapi banyak tantangan. Dua hambatan utama adalah ketidakmampuan negara untuk memantau pelaksanaan undang-undang dan ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja dan distribusi kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Santos, M. A. (2005). *Globalization and Labor Rights: The Role of International Organizations*. *Journal of International Law and Politics*, 38(3), 679-708.
- Rusli, Tami. "Pembangunan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Era Globalisasi." *Jurnal Keadilan Progresif* (2011).
- Berg, J. (2004). *The Effects of Globalization on Labor Rights in Developing Countries*. *International Labour Review*, 143(4), 435-464.
- Rahayu, Prof. Dr. "Implikasi Globalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia." *Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Jambi* (2019).

- Human Rights Watch (2020). Migrant Workers' Rights in the Middle East: A Report on the Exploitation and Abuse of Migrant Labor. Retrieved from: <https://www.hrw.org>
- M. Faisal S. (2020). Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia dalam Era Globalisasi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Pudjo Utomo “Perlindungan Hak Dasar Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia” jurnal ilmiah ilmu hukum Qistie Vol.9 No.1 Mei 2016.
- Ilham Zico, dkk “Kerjasama ILO dan Indonesia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Lewat Program Decent Work Country Programmes (DWWP)” jurnal of diplomacy and international studies.
- Tan, W., & Shahrullah, R. S. (2017). Human Rights Protection For Indonesian Migrant Workers: Challenges For ASEAN. *Mimbar Hukum*, 29 (1).
- International Labour Organization. (n.d.). Ratifications for Malaysia. Retrieved from Information System on International Labour Standards: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102960.
- International Labour Organization. (2016). Laporan International Labour Organization, Program Pekerjaan Layak Nasional Untuk Indonesia 2012-2015. Jakarta: International Labour Organization.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2019). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2018. Jakarta: Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO).
- International Labour Organization (ILO). (1948). Convention No. 87 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. Retrieved from: <https://www.ilo.org>
- United Nations (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from: <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights>
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2019). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Januari – September 2024. Jakarta: Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO).
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_05-10_2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s.d._September_2024.pdf
- International Labour Organization (ILO). (1949). Convention No. 98 on the Right to Organize and Bargain Collectively. Retrieved from: <https://www.ilo.org>.